

Efektivitas Pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin)

Dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan

Tampan Kota Pekanbaru

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum(S.H)

OLEH :

GUSMALA DEWI

171010262

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat: Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, 28284, Riau
Telp. (0761) 72127, Fax. (0761) 674834 - 72127
Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

Berakreditasi "A" Berdasarkan SK BAN-PT No.2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gusmala Dewi
NPM : 171010499
Tempat/Tanggal Lahir : Siak, 3 Agustus 1998
Program Studi : Hukum Perdata
Alamat : Jl.Aur Duri
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Suscatin (Kursus Calon Pengantin)
Dalam Rangka Mencegah Perceraian Di Wilayah Kua Kecamatan Tampan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 07 Desember 2021

Yang menyatakan,





Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Gusmala Dewi

171010262

Dengan Judul :

Efektivitas Pelaksanaan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Rangka Mencegah Perceraian Di Wilayah Kua Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimum 30%

Pekanbaru, 09 Desember 2021

Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau



Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat: Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, 28284, Riau

Telp. (0761) 72127, Fax. (0761) 674834 - 72127

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

Berakreditasi "A" Berdasarkan SK BAN-PT No.2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Di laksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : GUSMALA DEWI

NPM : 171010262

Fakultas : HUKUM

Pembimbing : K. SRI ARLINA, S.H.,M.H.

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SUSCATIN (KURSUS CALON PENGANTIN) DALAM RANGKA MENCEGAH PERCERAIAN DI WILAYAH KUA KECAMATAN TAMPAN

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf
08-05-2021	1. Perbaiki pembahasan BAB II 2. Perbaiki pembahasan BAB III 3. Harus ada footnote 4. Daftar wawancara	
10-06-2021	1. Perbaiki penulisan 2. Perbaiki penyusunan pembahasan BAB III 3. Jangan banyak spasi 4. Buat tahun pada sumber tabel	
21-08-2021	1. Catatan kaki judul di cetak miring 2. Isi bab 3 tidak hanya isi wawancara tapi juga dasar hukum 3. Bab 3 kelompokkan dari sisi catin dan KUA	
02-10-2021	1. Tulisan UU tidak boleh disingkat 2. Cetak miring Judul footnote 3. Perbaiki pembahasan di BAB III	

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, 28284, Riau
Telp. (0761) 72127, Fax. (0761) 674834 - 72127
Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

Berakreditasi "A" Berdasarkan SK BAN-PT No.2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018

06-11-2021	1. Perbaiki BAB IV 2. Perbaiki footnote	
20-11-2021	1.Bab IV ambil dari pembahasan BAB III 2.Bab IV dibuat dari dua sisi yaitu dari catin dan KUA	
06-12-2021	1.Perbaiki Abstrak 2.Buat persembahan untuk Orang tua 3.Perbaiki Kata pengantar	
07-12-2021	1.perbaiki hal-hal yang dikoreksi	

Pekanbaru, 08 Desember 2021

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Rosyidi Hamzah S.H.,M.H

Wakil Dekan



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat: Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, 28284, Riau

Telp. (0761) 72127, Fax. (0761) 674834 - 72127

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

Berakreditasi "A" Berdasarkan SK BAN-PT No.2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SUSCATIN (KURSUS CALON PENGANTIN)
DALAM RANGKA MENCEGAH PERCERAIAN DI WILAYAH KUA KECAMATAN
TAMPAN KOTA PEKANBARU

GUSMALA DEWI
NPM : 171010262

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Sri Arlina S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor : 683 /Kpts/FH/2021

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

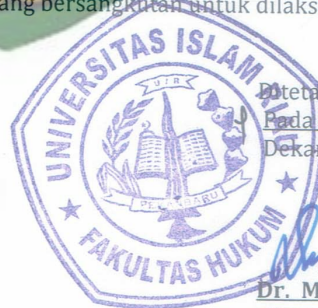
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : **Sri Arlina, S.H., M.H**
- NIDN** : **20 02 02 761 / 1026128207**
- Pangkat/Jabatan** : **Penata Muda Tingkat I,C/b**
- Jabatan Fungsional** : **Asisten Ahli**
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : **Gumala Dewi**
- NPM** : **17 10 10 262**
- Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum / Hukum Perdata**
- Judul skripsi** : **Efektivitas Pelaksanaan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 November 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Pada zaman sekarang masalah pernikahan dan keluarga sangat beragam dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar. Mulai dari pertengkaran kecil sampai ke perceraian dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan baik mental, financial dan pengetahuan tentang pernikahan. Maka perlulah adanya Bimbingan sebelum melakukan pernikahan atau dikenal dengan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dalam rangka mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru serta apa saja faktor penghambat dalam efektivitas pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dalam rangka mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris melalui sifat deskriptif. Pada penelitian ini penulis bermaksud melihat langsung bagaimana Efektivitas Pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dalam rangka mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru serta mengetahui Faktor penghambat dalam efektivitas pelaksanaan suscatin dalam rangka mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan proses bimbingan proses pelaksanaan kursus calon pengantin dalam rangka mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Tampan dilakukan melalui tiga tahapan yaitu pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan dan tahap setelah pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing dari calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan kursus calon pengantin. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan tentang seputar kehidupan dalam berumah tangga dalam membentuk keluarga yang sakinah. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Suscatin

ABSTRACT

In this day and age, the problems of marriage and family are very diverse from small problems to big problems. Starting from small fights to divorce in other words, there are many factors that cause marriage, both mental, financial and knowledge about marriage. So it is necessary to have Guidance before marriage or known as Suscatin (Bride and Groom Course) in order to know about married life in the future and prepare for domestic life later.

The main problem in this research is how effective the implementation of SUSCATIN (Bride and groom Candidate Course) in order to prevent divorce in the KUA area of Tampan District, Pekanbaru City and what are the inhibiting factors in the effectiveness of the implementation of SUSCATIN (Bride and groom Candidate Course) in order to prevent divorce in the KUA area of Tampan Kota District Pekanbaru.

This type of research is empirical research through descriptive nature. In this study, the author intends to see firsthand how the Effectiveness of the Implementation of SUSCATIN (Bride and groom Candidate Course) in order to prevent divorce in the KUA area of Tampan District, Pekanbaru City and to find out the inhibiting factors in the effectiveness of the implementation of SUSCATIN in order to prevent divorce in the KUA area of Tampan District, Pekanbaru City. Data collection techniques using observation techniques, interviews and documentation.

The results of the study show that the process of guiding the process of implementing the prospective bride and groom course in order to prevent divorce in the KUA area of Tampan District is carried out through three stages, namely pre-implementation, implementation stage and post-implementation stage. The pre-implementation stage is that each of the bride and groom must fulfill several procedures before carrying out the prospective bride and groom course. At the implementation stage, the material presented is about life in a household in forming a sakinah family. The material is carried out using lecture and question and answer methods.

Keywords: Implementation, Suscatin

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis hingga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Teristimewa untuk kedua Orang tua penulis yaitu Ayahanda Agus Salim dan Mama Kamisa tercinta yang telah membesarkan, memberikan kasih sayangnya, memberikan dukungan kepada penulis baik dari segi moril maupun materil kepada penulis, dari penulis masuk sampai lulus dari kampus tercinta yang tak akan pernah mampu penulis membalasnya. Terimakasih atas segala doa, dukungan, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang telah Ayah dan Mama berikan kepada Ewik selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat Ewik persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat Ayah dan Mama bangga dan bahagia.
2. Dan untuk Om serta Ibu penulis yakni Om Madi dan Ibu Lina beserta adik-adik sepupu yang telah memberikan semangat, dukungan dan perhatian kepada penulis selama penulis melakukan penelitian ini hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan dan melaksanakan ujian skripsi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan hikmat dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SUSCATIN (KURSUS CALON PENGANTIN) DALAM RANGKA MENCEGAH PERCERAIAN DI WILAYAH KUA KECAMATAN TAMPAN”**. Shalawat beserta salam kepada junjangan Nabi Besar Muhammad SAW, yang membawa manusia dari alam kebodohan menuju alam yang serba canggih seperti yang kita rasakan saat ini. Penyusunan penulisan hukum ini penulis tujuan terutama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam memberi dukungan baik material maupun immaterial sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Ucapan terima kasih ini terutama penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi, S.H.,MCL., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr.M.Musa,S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Sri Arlina, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberi arahan serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr.Desi Apriani, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
5. Bapak S.Parman , S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
6. Bapak Dr.Zulkarnaini Umar, S.H.,M.H selaku Ketua Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
7. Ibu Dr. Sri Arlina, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberi arahan serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan, pendidikan dan pengalaman yang berharga selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak dan Ibu penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan Skripsi ini.
10. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang tidak bisa disebut satu persatu yang mana telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi bagi penulis.
11. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan untuk penulis dalam mendapatkan data dan informasi tentang skripsi penulis.
12. Muhammad adit, S.H yang selalu mendukung dan memberi semangat serta mendoakan yang terbaik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman HIMADATA dan teman-teman angkatan 2017 yang sama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan.

Penulisan skripsi ini berdasarkan kemampuan hukum penulis yang masih sangat terbatas dalam memahami masalah hukum yang ada, karena hal tersebut penulis menyadari adanya kekeliruan yang penulis lakukan tanpa

sengaja. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun kesempurnaan dikemudian harinya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penulisan skripsi ini, semoga mendapat hidayah-nya Aminnnnn.



Pekanbaru, 7 Desember 2021

Penulis
Gusmala Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SERTIFIKAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING	vii
SK. PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPRE	ix
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1

	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	9
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
	D. Tinjauan Pustaka	11
	E. Konsep Operasional	31
	F. Metode Penelitian	32
BAB II	TINJAUAN UMUM	37
	A. Tinjauan Tentang Perkawinan	37
	B. Tinjauan Tentang SUSCATIN(Kursus Calon Pengantin)	46
	C. Tinjauan Tentang KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	49
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
	A. Efektivitas Pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) Dalam Rangka Mencegah Perceraian di wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	56
	B. Faktor Penghambat Dalam Efektivitas Pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) Dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	72
BAB IV	PENUTUP	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	78
----------------------	----

LAMPIRAN	84
----------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kdrt di Kota Pekanbaru	6
Tabel 1.2 Jumlah Kasus Tiap Kecamatan	6
Tabel 1.3 Jumlah Perkara Yang Diterima Dari Cerai Talak Dan Cerai Gugat	7
Tabel 1.4 Populasi dan Sampel	28
Tabel II.1 Jumlah Pemeluk Agama dan Rumah Ibadah	50
Tabel II.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	51
Tabel II.3 Struktur KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	52
Tabel III.1 Data Nikah Tahun 2019-2020 KUA Kecamatan Tampan	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga bahagia adalah impian bagi pasangan suami istri yang telah menikah, semua pasangan suami istri setelah menikah pasti mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga mereka hidup dengan bahagia.¹ Akan tetapi harapan dari pernikahan saat memasuki area keluarga tidak selalu seperti apa yang diharapkan karena dalam membina sebuah keluarga pasti banyak hal terjadi yang menjadi sebuah masalah dalam keluarga tersebut, sehingga harapan saat pernikahan dengan adanya masalah saat berkeluarga dapat berdampak pada perceraian.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin, yang dalam terminologi Ajaran Islam disebut Keluarga Sakinah. Perkawinan yang disyari'atkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu: dari sudut hukum, sosial dan agama.⁴ Dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. Dari sudut

¹ M. Abdul Ghoffar, Terjemahan, *Fikih Keluarga*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2001, Hlm. 1

² Hasan Ismail, *Bimbingan Perkawinan*, Solo, 1994, Hlm. 3

³ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997, Hlm. 12

⁴ Abdul Thalib, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Law Review, Pekanbaru, 2008, Hlm. 14

sosial, perkawinan merupakan sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Orang yang sudah berkeluarga lebih dihargai dari yang belum berkeluarga. Sedangkan dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah.⁵

Tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Islam yang bersifat suci dan Undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama.⁶Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁷

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya

⁵Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju,Bandung, 1990, Hlm. 5

⁶Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan,*Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih,UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana. Ed. Pertama. Cet. Ke-3, Jakarta, 2006, Hlm. 82

⁷Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999, Hlm. 26-27

keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁸

Menurut Abdul Thalib dan Meilan Lestari Tujuan dari sebuah perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membangun sebuah keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warohmah*. Seiring waktu berjalan pasti ada permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga yang mengakibatkan kurang harmonisnya hubungan suami istri, kadang terjadi karena kurang terjalannya komunikasi antara suami istri dan juga banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga salah satunya adalah faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perbuatan zina dan pemakaian barang terlarang serta adanya pihak ketiga dalam rumah tangga.⁹

Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami istri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau

⁸Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Prenada Media, Jakarta timur, 2003, Hlm. 22

⁹Abdul Thalib & Meilan Lestari. *Tingginya Angka Gugat Cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Hukum Islam. Vol XVII No. 19 september 2018. Universitas Islam Riau. Uir Law Review, Hlm. 31-51

catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.¹⁰

Terkait dengan sebelum pernikahan ataupun dalam pernikahan, individu dapat memahami posisi yang akan dicapai setelah pernikahan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang ada dan dapat mencegah masalah-masalah yang akan muncul. Hal inilah yang melatar belakangi diadakannya SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) atau yang sekarang lebih dikenal dengan Kursus Pranikah yang diadakan oleh KUA yang mana KUA (Kantor Urusan Agama) di sini merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang urusan agama islam. KUA memiliki badan resmi yang dibentuk hasil kerja sama dengan masyarakat yakni antara lain badan penasehat, pembinaan dan pelestari perkawinan (BP4), penyuluhan pengalaman ajaran agama Islam (P2A) dan badan kesejahteraan masjid (BKM).

Upaya pemerintah ini tentunya harus diapresiasi karena perkara halal yang paling di benci Allah adalah perceraian. Jika ada upaya yang bisa menanggulangi perceraian atau menekan meningkatnya angka perceraian maka sangat penting untuk di perhatikan dan dimaksimalkan.¹¹

Kementerian Agama mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilaksanakan calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah

¹⁰Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cetakan Ke-2, Prenada Media, jakarta, 2004,Hlm. 13

¹¹Hendra, *Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.Ii/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Meminimalisasi Perceraian Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu*. Kementerian Agama Kota Bengkulu, 2017

tangga kursus calon pengantin (SUSCATIN). Keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 /2009 tentang kursus calon pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia.¹²

Dari Kursus pra nikah yang dibuat pemerintah tersebut dapat digali nilai-nilai yang menjadi tujuan dari lahirnya peraturan terkait. Nilai-nilai tersebut tidak otomatis secara kasat mata muncul dan dapat diketahui oleh seseorang.

Bunyi pasal dalam peraturan khusus pra nikah yaitu :

Pasal 2 Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018

*Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, waramah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.*¹³

Data dari Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2A) Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru menunjukkan, pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat. Berikut jumlah kasus kekerasan dalam berumah tangga (KDRT) di Kota Pekanbaru adalah¹⁴:

¹² Surat Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 /2009 Tentang Kursus Calon Pengantin

¹³ Dirjen Bimas Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018

¹⁴ Hasil Wawancara Dari Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2A) Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Tabel I.1

Jumlah kasus KDRT di kota pekanbaru

No	Tahun	Jumlah
1	2017	12 kasus
2	2018	16 kasus
3	2019	19 kasus

Sumber: Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Selain jumlah kasus kekerasan dalam berumah tangga (KDRT) di Kota Pekanbaru diatas, jumlah angka dalam kasus kekerasan dalam berumah tangga (KDRT) di Kota Pekanbaru berdasarkan kecamatan yang ada¹⁵:

Tabel I.2

Jumlah Kasus KDRT tiap Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah
1	Bukit Raya	3 kasus
2	Tampan	3 kasus
3	Payung Sekaki	3 kasus
4	Marpoyan Damai	2 kasus
5	Sukajadi	2 kasus
6	Lima Puluh	2 kasus
7	Rumbai	1 kasus
8	Rumbai Pesisir	1 kasus
9	Sail	1 kasus

Sumber: Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

¹⁵Ibid

Dari sekian banyak kasus perceraian yang dilatarbelakangi mulai dari faktor ketidakharmonisan yang disebabkan oleh perselingkuhan, KDRT peneliti juga banyak menemukan beberapa kasus keretakan rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh faktor yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini¹⁶:

Tabel 1.3
Jumlah Perkara Yang Diterima Dari Cerai Talak Dan Cerai Gugat
Tahun 2017 Sampai 2019

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	2017	453	1232	1685
2	2018	434	1259	1693
3	2019	477	1313	1790
Jumlah		1364	3804	5168

Sumber: Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kasus perceraian yang terjadi di kota pekanbaru setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan hal itu terlihat pada tabel diatas dimana pada tahun 2017 terjadi cerai talak sebanyak 453 orang dan yang cerai gugat 1232 orang dengan jumlah 1685, dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan yaitu 434 orang yang cerai talak dan 1259 cerai gugat dengan jumlah 1693, peningkatan

¹⁶Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Panitera Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020

terjadi juga pada tahun 2019 dengan jumlah 1790 orang diantaranya 477 orang cerai talak dan 1313 orang yang cerai gugat.

Sedangkan untuk kasus perceraian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada Tahun 2019-2020 sendiri berjumlah 101 Kasus dan 3 Kasus termasuk kekerasan dalam berumah tangga (KDRT). Salah satu yang menjadi perhatian peneliti adalah penyebab perceraian rata-rata disebabkan oleh KDRT yang mana berdasarkan keterangan dari Ibu A.W di Kecamatan Tampan memberikan hasil jawaban yang sangat miris dan perlu diperhatikan menurut keterangan beliau suami kerab mempersalahkan sesuatu yang sama sekali tidak di ketahui penyebabnya beliau kerab mendapatkan ochean dan suami sempat ingin melayangkan tamparan.¹⁷

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan seharusnya peserta yang diberikan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) meliputi 7 (tujuh) aspek dan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (4) Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 /2009 tentang kursus calon pengantin, yakni :

”Tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan produksi, manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga.”¹⁸

Sedangkan durasi pemberian materi yang diberikan pihak KUA Kecamatan Tampan kepada peserta SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) selama enam jam

¹⁷ Berdasarkan Wawancara Pra Survey Kepada Narasumber

¹⁸ Pasal 3 ayat (4) Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 /2009 tentang Kursus Calon Pengantin

tentunya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491/2009 tentang kursus calon pengantin.

Selain itu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama menjadi pelaksana kursus calon pengantin (SUSCATIN) sekaligus memasukkan program kursus calon pengantin (SUSCATIN) ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan. Melalui suscatin pasangan calon pengantin akan memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Tampan. Berdasarkan kondisi yang penulis temukan di lapangan dan penulis paparkan diatas, dengan ini penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian *“Efektivitas Pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) Dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang penulis temui dilapangan dengan ini penulis memberikan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dalam rangka mencegah perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

2. Apa saja faktor penghambat dalam efektivitas pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dalam rangka mencegah perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) terhadap pengetahuan calon pengantin dalam rangka mencegah perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam efektivitas pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dalam rangka mencegah perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian lapangan secara tidak langsung penulis mendapatkan gambaran untuk kelangsungan penelitian ini. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi dunia akademis dan praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini secara khusus adalah:

- a. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan berharga bagi penulis untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon

Pengantin) terhadap pengetahuan calon pengantin tentang hukum KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

b. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan bagi Pemerintah khususnya pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan dalam mengetahui dan mempelajari terkait dengan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin).

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹ Pengertian perkawinan menurut hukum Islam tersebut diperluas lagi yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dengan sukarela dan atas keridhohan pasangan suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tentram serta kasih sayang dengan cara keridhohan Allah.²⁰

¹⁹Kumpulan Perundang-undangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, Hlm 234.

²⁰Shomad, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012. Hlm. 258-259

Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.²¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.²³

b. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:²⁴

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan;

²¹Ibid. Hlm. 10

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, Hlm. 2

²³Nurhadi, Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2. Juli – Desember, 2017. Hlm, 203 – 232

²⁴Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Hlm. 22

Setiap orang berharap mendapatkan penerusnya kelak. Keturunan ini yang akan meneruskan dan melanjutkan perjuangan orang tuanya nanti.

- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang;

Menumpahkan kasih sayang dengan benar dan halal yaitu dengan mengadakan perkawinan. Antara suami istri yang sah dimata hukum dan agama .

- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;

Dengan menikah seseorang dapat memelihara diri kejahatan dan kerusakan pada dirinya. Menikah juga membuat orang terhindar dari perbuatan zina fitnah. Zaman yang semakin modern ini semakin banyak kejahatan yang tak terduga di sekeliling kita dan pergaulan bebas yang dapat merusak diri. Apabila umur sudah cukup dan sanggup untuk menafkahi keluarganya kelak tidak salahnya melangsungkan perkawinan.

- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;

Menikah membuat seseorang mempunyai rasa tanggung jawab menerima hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri. Melaksanakan tugasnya masing-masing sebagai suami istri.

- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Karena keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, apabila kita berhasil membangun rumah tangga yang bahagia maka untuk membentuk masyarakat yang tentram dan nyaman akan menjadi lebih mudah.

c. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan diantaranya; calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang saksidan ijab qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.²⁵

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 76

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- 
- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
 - b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
 - c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))
 - d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan

- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
 - e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9)
 - f. Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10)
 - g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11)
- Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:²⁶
- a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Tidak karena dipaksa
 - d. Tidak beristri empat orang (termasuk istri yang dalam iddah raj'i)
 - e. Bukan mahram perempuan calon istri
 - f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon isterinya
 - g. Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya

²⁶S Munir, *Fiqh Syari'ah*, Amanda, Solo, 2007, Hlm. 34

- h. Tidak sedang berihrom haji atau umrah
- i. Jelas orangnya
- j. Dapat memberikan persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
- d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
- e. Bukan mahram bagi suami
- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
- g. Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
- h. Jelas ada orangnya
- i. Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- j. Dapat dimintai persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah):²⁷

- a. Dewasa dan berakal sehat

²⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982 Hlm. 43

b. Laki-laki.

c. Muslim

d. Merdeka

e. Berpikiran baik

f. Adil

g. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah

Syarat-syarat saksi adalah:²⁸

a. Dua orang laki-laki

b. Beragama Islam

c. Sudah dewasa

d. Berakal

e. Merdeka

f. Adil

g. Dapat melihat dan mendengar

h. Paham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah

i. Tidak dalam keadaan ihrom atau haji

Syarat Ijab Qabul:²⁹

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 83

²⁹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 21

- d. Antara ijab qabul bersambungan
- e. Antara ijab qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.³⁰ Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:³¹

“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.

d. Syarat Sah Perkawinan

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari

³⁰ Muhamad, *Hukum Perdata*, Hlm. 76

³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:³²

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.”³³

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan

³²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

³³Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 18

dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.³⁴

e. Hikmah Perkawinan

Kita menyadari bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita lalu pria dan wanita berjodoh-jodoh sehingga dapat menurunkan cucu yang banyak berkembang dan anak hasil perkawinan ini akan membawa berkah yang tidak sedikit serta mendatangkan kenikmatan hidup sebagai karunia dari Allah swt. Menurut Ali Ahmad Al-jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain :³⁵

- 1) Dengan perkawinan maka banyaklah keturunan
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur
- 3) Laki laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan
- 4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi
- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya
- 6) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya

³⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, Hlm. 34

³⁵ Ali Ahmad Al-jurjawi, *Hikmah Al-tasyri*

7) Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit.

Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak

8) Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya.

2. Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)

a. Pengertian dan Dasar Hukum kursus calon pengantin

Secara bahasa kursus adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat. Sedangkan calon pengantin adalah seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).³⁶

Kursus calon pengantin merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan untuk menciptakan keluarga sakinah dan bahagia, dan diharapkan mampu menekan angka perceraian.³⁷ Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah:” bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya

³⁶Astri, Hapsari Budi. *Metode dan Bimbingan dan Penyuluhan Islam kepada Pasangan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah*di KUA Kec. Banyumanik Kota Semarang. Dalam Penyusunan SkripsiSemarang: IAIN Walisongo. 2017.

³⁷Aris Budiman Zulkifli, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2017, Hlm. 206-217

sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama”³⁸.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan atau lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.³⁹

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun

³⁸ Pasal 3 Ayat (1) *Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*

³⁹ Fatmawati, Evin. *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Pekalongan*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang. 2018.

dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumah tanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumah tanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.⁴⁰

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.⁴¹

Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga

⁴⁰ Kertamuda, Fatchia E, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Salemba Humanika, Jakarta, 2009, Hlm. 12

⁴¹ Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi Office, Yogyakarta, 2004, Hlm. 26

ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah.⁴²

b. Tujuan SUSCATIN

Tujuan kursus calon pengantin secara umum adalah untuk memberikan informasi kepada calon pengantin agar mengetahui tentang tujuan perkawinan, mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam berkeluarga, bertetangga dan bernegara, menanamkan rasa keimanan dan berahlakul karimah. Ujung dari suscatin adalah terbinanya keluarga sakinah, mawaddah, rahmat, sehingga bisa melewati permasalahan rumahtangga dan untuk mensosialisasikan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

a) Tujuan Umum.

Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

b) Tujuan khusus

- 1) Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;
- 2) Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

⁴² Zakyyah Iskandar, *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Hlm 89

Tujuan Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin (Catin) bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan Catin yang belum tahu cara mengelola keluarga.

Berdasarkan tujuan suscatin diatas, maka pelaksanaan Suscatin bagi calon psangan suami istri adalah upaya pemerintah untuk memberi bekal sejak awal bagi calon pasangan suami istri agar dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan wa rahmah*. Pemahaman yang diberikan selama suscatin dapat dijadikan bekal calon pengantin dalam menghadapi problematika rumah tangga dan mewujudkan keluarga sakinah. Pasangan suami istri harus berpedoman pada jalan yang dapat memberikan solusi pada setiap problematika, dan membuat kehidupan perkawinan menjadi penuh dengan sikap saling pengertian dan mencapai puncak kemuliaan dan keagungan.⁴³

3. Perceraian

1. Defenisi Perceraian\

Menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah *lafadz* yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara.Perceraian dalam istilah ahli fiqh

⁴³FathiMuhammad Ath-Thahir,*Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, cet-1. Jakarta: Rineka Cipta, 2005, Hlm. 187

disebut talak atau furqoh, adapun arti dari talak yaitu membuka ikatan membatalkan perjanjian.⁴⁴

“Talak menurut arti yang umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau talak dalam arti yang khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.”⁴⁵

Karena itu, perceraian merupakan suatu hal yang sedapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karena, perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian jalan terakhir yang harus ditempuh, Islam menetapkan hak talak itu ada di tangan suami sampai tiga kali. Namun demikian, hak talak itu tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.⁴⁶

Menurut P.N.H, Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Pasal 39 ayat (1) undang-undang perkawinan juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian pasal 39 ayat (2) undang-

⁴⁴ ibid

⁴⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Liberty, Yogyakarta, 1982, hal.103

⁴⁶ ibid

undang perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.⁴⁷

Sebelum dibentuknya undang-undang perkawinan, lembaga hukum adat pun telah memiliki mekanisme perceraian. Menurut nani soewondo, hukum adat indonesia biasanya menyertakan kepala adat dalam proses perceraian dan mereka hanya memberikan izin ketika ada alasan yang nyata.⁴⁸

2. Bentuk dan Alasan Perceraian

a. Bentuk-bentuk perceraian dalam Islam

Perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu :⁴⁹

- 1) “Talak Sunni yaitu talak dimana suami pada saat menjatuhkan talak kepada istrinya, istri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa ini belum pernah dicampuri oleh suaminya.
- 2) Talak Bid’iy yaitu dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun dalam waktu ini telah dicampuri suaminya.”

Perceraian Ditiinjau dari segi jelas tidaknya lafadz talak dibagi menjadi dua macam, yaitu :

⁴⁷ Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.231

⁴⁸ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Timun Mas, Jakarta, hal. 68

⁴⁹ Amir Syarifuddim, *Garis garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal.130

- 1) Talak Sarih yaitu talak yang diucapkan dengan lafadz yang jelas maknanya tentang perceraian.
- 2) Talak Kinayah yaitu talak yang diucapkan dengan lafadz tidak jelas atau dengan melalui sindiran.

Menurut sayyid Sabiq bahwasanya talak itu terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan atas putusnya hubungan suami istri baik lafadz maupun tulisan yang ditunjukkan pada istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mangutus utusan.⁵⁰

Sedangkan untuk perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam, yaitu :⁵¹

- 1) Talak Raj'i

Yaitu talak yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah. Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua. Status hukum perempuan dalam masa talak raj'i sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua kondisinya keadaannya, kecuali dalam satu hal, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya.

Bila dia berkehendak untuk kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya, atau laki-laku yang ingin kembali dengan mantan istrinya dalam bentuk talak ini cukup mengatakan atau mengucapkan rujuk kepada mantan

⁵⁰ H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemahan Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hal.211

⁵¹ ibid

istrinya itu. Dengan begitu cerai dalam bentuk talak raj'i tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam arti yang sebenarnya.

2) Talak Ba'in

Yaitu talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak ada masa iddah, maka tidak ada kesempatan untuk rujuk, sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa iddah. Talak Ba'in juga dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Talak Ba'in sughra adalah talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru.
- b) Talak Ba'in kubra adalah talak yang berakibat hilangnya hak bekas masa lalu suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Namun seseorang suami yang mentalak ba'in istrinya bisa mengawini istrinya lagi jika memenuhi syarat-syarat yaitu :
 - 1) Istri telah kawin dengan laki laki lain
 - 2) Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru
 - 3) Istri telah diceraikan oleh suaminya yang baru
 - 4) Telah habis masa iddah nya.

b. Alasan-alasan perceraian

Baik hukum dalam Islam maupun Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menganut prinsip mempersukar perceraian guna agar tidak terjadinya perbuatan

sewenang-wenang dalam menuntut diadakannya perceraian beserta segala akibat dari perceraian tersebut. Dengan itu tujuan pernikahan untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai jika suami istri benar-benar menjalankan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam aturan pernikahan.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional yang dikembangkan telah tertanam dalam beberapa indikator, yang dapat dilihat pada:

1. Efektivitas adalah mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban.⁵²
2. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, dan pelaksanaan juga bisa diartikan sebagai penerapan.⁵³
3. Kursus adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat.⁵⁴
4. Calon Pengantin adalah seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).⁵⁵

⁵²Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, Hlm. 129

⁵³Basyiruddin Usman, *Media Pendidikan*, Ciputat Press, Jakarta, 2002, Hlm. 70

⁵⁴Sihombing, Umberto, *Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (Eds.), Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Cet. I, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 2001, Hlm. 90-91

5. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri dalam hubungan keluarga.⁵⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *empiris*.⁵⁷ yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa pelaksanaan Efektivitas Pelaksanaan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Adapun dalam penelitian ini penulis akan turun langsung kelapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan wawancara. Sifat penelitiannya termasuk kedalam penelitian *deskriptif* yang melukiskan suatu kejadian di daerah tertentu pada saat tertentu yang mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan di teliti terutama berkaitan dengan judul ini.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Yang menjadi alasan pengambilan lokasi ini adalah karena jumlah angka perceraian berada pada angka teratas dari beberapa KUA yang ada di Kota Pekanbaru.

⁵⁵Depag RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama)*, Surabaya, 2010, Hlm. 33-36

⁵⁶R.AbdulJamil, Sh. *Hukum Islam , Asas-asas Hukum Islam dan Asas-asas hukum islam II*, Mandar Maju, Jakarta, 1990, Hlm 94

⁵⁷Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm. 48

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan obyek penelitian yang menjadi sasaran pengamatan penelitian.⁵⁸ Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun populasi pada penelitian ini Calon pengantin yang akan ikut serta dalam Suscatin di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dari tahun 2019-2020 dan Korban dari KDRT di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dari tahun 2019-2020 serta Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan selaku sebagai lembaga yang memahami tentang proses Suscatin.

Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.⁵⁹ Dari keseluruhan jumlah populasi dijadikan sampel dan penulis membuatnya dengan teknik Purposive Sampling karena dimana peneliti menentukan pengambilan dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian oleh karena jumlah populasi dalam penelitian ini relative sedikit.

Sehubungan dengan pengertian tersebut maka yang dijadikan populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah :

⁵⁸Nurul Qamar, 2017, Hlm. 157

⁵⁹Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat,Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, Hlm. 232

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 1 orang
- b. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan 1 orang
- c. Calon pengantin yang akan ikut serta dalam Suscatin di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dari tahun 2019-2020 10 orang
- d. Korban dari KDRT di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dari tahun 2019-2020 1 orang

Tabel I.4
Populasi dan Sampel

No	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1.	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan	1	1	100 %	Sensus
2.	Petugas Adm. NR/BP.4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan	1	1	100 %	Sensus
3.	Calon pengantin yang akan ikut serta dalam Suscatin di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dari tahun 2019-2020	220	10	2,2%	Porpositive Sampling
4.	Korban dari KDRT di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dari tahun 2019-2020	1	1	100 %	Sensus
Jumlah		223	13		

Sumber: Olahan Penelitian, Tahun 2020

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Dari tiga (tiga) data, penulis menggambarkan apa yang terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.⁶⁰ Data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan wawancara dengan pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Data yang diperoleh dari berbagai literatur mulai dari pendapat pakar dan teori hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Data tersier adalah data yang diperoleh dari bahan yang menyediakan bukti dan interpretasi data primer dan data sekunder, seperti jurnal jurnal hukum, kamus, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi

⁶⁰Amuriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 30

lisan untuk mencapai tujuan tertentu.⁶¹ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Sekretaris Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Calon pengantin yang akan ikut serta dalam Suscatin, dan Korban dari KDRT di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

- b. Kajian kepustakaan yang penulis gunakan dalam penelitian ini dimulai dari mengambil, mempelajari, menganalisis dari berbagai kutipan terkait dengan masalah yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data yang penulis peroleh dari wawancara, kuesioner serta kajian kepustakaan. Penulis mengumpulkan data dengan catatan terbatas dimulai dengan jumlah responden yang akan diwawancarai, kemudian data yang dipahami penulis membuat bentuk tulisan serta mencari informasi yang dapat memberikan penjelasan untuk merumuskan masalah yang diadopsi oleh penulis, setelah data telah dikumpulkan baik data mentah atau berupa data sekunder dari lapangan kemudian diolah untuk mengumpulkan data sesuai jenisnya, kemudian pembahasan dilakukan dengan menghadirkan teori hukum, dokumen, dan data lainnya. Cara berpikir yang digunakan oleh penulis adalah deduktif, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum ke pada permasalahan yang lebih khusus.

⁶¹*Ibid.* Hlm. 95

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Manusia memiliki beberapa tujuan hidup, memiliki pasangan dan melangsungkan perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup dari manusia. Dengan terjadinya perkawinan maka akan menimbulkan ikatan lahir dan bathin diantara kedua pasangan suami istri. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perkawinan, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai definisi tentang perkawinan. Perkawinan ini sendiri sudah diatur dalam satu peraturan khusus yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan mengenai definisi perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶²

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

⁶² Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Pasal 3, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁶³

Selain itu terdapat juga definisi perkawinan dari beberapa pendapat para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Prof. Subekti, S.H., perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁶⁴
- b. Menurut Prof. Ali Afandi, S.H., perkawinan adalah suatu persetujuan keluarga.⁶⁵
- c. Menurut Prof. Mr. Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.⁶⁶
- d. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.⁶⁷
- e. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H., perkawinan adalah hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.⁶⁸
- f. Menurut K. Wantjik Saleh, S.H., perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri.⁶⁹

⁶³ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam*, Alika, Jakarta, 2016, hal. 2.

⁶⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI, Intermasa, Jakarta, 1987, hal.23

⁶⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Cet IV, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal.94

⁶⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1985, hal.31

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1960, hal 7

⁶⁸ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Cet. X, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal 36

Dengan uraian definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama.

Salah satu tujuan perkawinan menurut ajaran Islam ialah agar pasangan suami istri dapat hidup tentram dan bebas dari perasaan dicurigai orang. Melalui perkawinan Ia akan memikul satu tanggung jawab baik sebagai suami istri dan merasa dirinya mantap dalam satu ketertarikan yang halal dan diakui oleh semua orang. Karena itu maka perkawinan itu menurut Islam harus terbuka dan diketahui oleh sebanyak mungkin orang.⁷⁰

Untuk mendukung kepastian dari sebuah perkawinan, maka diperlukanlah dasar-dasar hukum yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Hal tersebut bermaksud agar suatu perkawinan memiliki dasar hukum yang pasti. Adapun dasar dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah sebagai berikut :⁷¹

- a. Buku I dari Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Per), yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal.14

⁷⁰ Saleh A. Nahdi, *Perkawinan dalam Islam*, Arista, Jakarta, 1994, hal.1

⁷¹ P. N. H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hal.37

e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

f. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI)

b. Asas-asas Perkawinan

Untuk itu ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dibuat berdasarkan atas asas-asas perkawinan. Asas-asas perkawinan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut : ⁷²

a. Perkawinan Monogami, yaitu perkawinan yang hanya diperbolehkan antara seorang pria dan seorang wanita. Yang berarti bahwa dalam waktu yang sama seorang suami dilarang untuk melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain.

b. Kebebasan Kehendak, yaitu perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas atau dengan kata lain perasaan suka sama suka antara seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari orang lain termasuk orang tua sendiri.

c. Tujuan perkawinan, yaitu perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini adalah perkawinan yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

⁷² Abdulkadir Muhhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal

d. Perkawinan menurut hukum agama, yaitu suatu perkawinan baru dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Jadi, pihak pria dan pihak wanita harus menganut agama yang sama.

e. Perkawinan terdaftar, yaitu suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama dan hukum positif. Perkawinan baru dapat dikatakan sah menurut hukum positif apabila perkawinan tersebut terdaftar dalam lembaga pencatatan perkawinan.

f. Poligami sebagai pengecualian, yaitu monogami dapat dikesampingkan dalam keadaan tertentu untuk mereka yang diperkenankan oleh ajaran agamanya, dengan syarat-syarat yang sangat berat.

g. Larangan dan pembatalan perkawinan, yaitu di dalam beberapa hubungan dan keadaan tertentu perkawinan dilarang menurut agama atau hukum positif. Apabila perkawinan tetap dilangsungkan walaupun ada larangan atau tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dibatalkan.

h. Pembedaan anak sah dan tidak sah, yaitu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kelahiran sebelum perkawinan dilangsungkan, dan juga berhubungan dengan hak mewaris.

i. Hubungan dengan Pengadilan, yaitu pelaksanaan perkawinan dan pelaksanaan perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang berhubungan dengan Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam).

c. Sahnya Perkawinan

Perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut kepercayaan dan hukum agamanya masing-masing. Dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua hal tersebut sesuai dengan ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷³

d. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mendukung sahnya suatu perkawinan. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan. Berikut ini adalah tahap-tahap pencatatan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :⁷⁴

a. Pegawai Pencatat Perkawinan yaitu bagi mereka yang sudah melangsungkan perkawinannya sesuai dengan kepercayaan dan hukum agamanya masing-masing, dapat melakukan pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Hal tersebut tidak berlaku bagi yang beragama islam.

b. Pemberitahuan perkawinan yaitu untuk pasangan yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya memberitahu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di daerah

⁷³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal.64

⁷⁴ Marwin, *Pencatatan perkawinan dan syarat sah perkawinan dalam tatanan konstitusi*. ASAS Vol.6 No. 2. 2014

setempat mengenai perkawinan yang akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan ini dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya. Di dalam pemberitahuan tersebut dimuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, 28 dan apabila salah satu dari mempelai atau kedua sudah pernah kawin sebelumnya disebutkan juga nama suami atau istri yang terdahulu.

c. Penelitian oleh pegawai pencatat yaitu pegawai pencatat yang sudah menerima pemberitahuan mengenai kehendak melangsungkan perkawinan, dapat melakukan penelitian mengenai hal-hal sebagai berikut : ⁷⁵

1. Apakah sudah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan.
2. Apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
3. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Apabila tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, maka dapat digunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.
4. Keterangan mengenai nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orangtua calon mempelai.
5. Izin tertulis/izin Pengadilan, apabila salah seorang mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.

⁷⁵ P. N. H Simanjuntak, op.cit, hal. 61

6. Izin Pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.

7. Dispensasi Pengadilan/pejabat.

8. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau surat keterangan perceraian dalam hal perceraian, untuk perkawinan kedua kalinya atau lebih.

9. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/ Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.

10. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Hasil dari penelitian tersebut oleh pegawai pencatat ditulis dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila dalam penelitian terdapat halangan perkawinan seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang atau belum terpenuhinya pernyataan seperti yang tersebut diatas (3-10), hal tersebut segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orangtua atau kepada wakilnya.⁷⁶

d. Pengumuman perkawinan yaitu setelah terpenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada suatu halangan perkawinan, maka pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempalkan pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada 30 suatu tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman tersebut ditandatangani oleh

⁷⁶ Ibid

pegawai pencatat dan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai atau orangtua calon mempelai, dan nama suami atau istri yang terdahulu apabila calon mempelai sudah pernah menikah sebelumnya. Dan juga memuat mengenai hari, tanggal, jam, dan tempat dilangsungkan perkawinan.⁷⁷

E, Hukum Perkawinan

Hukum menikah ada lima yaitu:⁷⁸

1. Wajib, bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan terjerumus dalam praktek perzinahan
2. Haram, bagi orang yang tidak mampu menikah memenuhi kebutuhan nafkah lahir bathin kepada calonnya, sedangkan nafsunya belum mendesak
3. Sunnah, bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram
4. Makruh, bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya
5. Mubah, bagi orang yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan yang mengharamkan menikah.

⁷⁷ Martimam Prodjohamididjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002, hlm 46

⁷⁸ Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal pendidikan agama islam, Vol.14, No.2, 2015, hlm 189

B. Tinjauan Umum Tentang SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin)

Suscatin itu merupakan upaya pembelajaran dalam mengarungi rumah tangga, karena rumah tangga merupakan lembaga syakral, suscatin juga dilaksanakan agar suami istri dapat memahami hak dan kewajibannya. Untuk lebih jelasnya Kursus Calon Pengantin atau Suscatin adalah kegiatan pemberian bekal, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam waktu yang relatif singkat. Suscatin ini dilaksanakan dengan merujuk kepada Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009.⁷⁹

Tujuan dari Suscatin ini sangat luar biasa yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, suscatin juga untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Suscatin merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Hal ini berdasarkan aturan Depag melalui Peraturan direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor : DJ.II/542 TAHUN 2013.⁸⁰

Sarana penyelenggaraan Kursus Calon pengantin seperti silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta dan sarana prasarana lainnya termasuk biaya suscatin, dibiayai melalui APBD dan APBN yang disediakan oleh Departemen Agama dan juga mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BP4.tanda lulus bukti kelulusan

⁷⁹ Portal Kantor Wilayah Kementrian Agama

⁸⁰ Ibid

mengikuti Suscatin seharusnya merupakan persyaratan wajib pendaftaran perkawinan saat ini agar dapat meminimalisir tingkat perceraian di Indonesia.⁸¹

Peran suscatin adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Calon suami atau istri harus memahami hak dan kewajibannya serta memiliki pengetahuan tentang konsep membentuk keluarga sakinah. Keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 /2009 tentang kursus calon pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga.⁸²

Tujuan umum dibentuknya suscatin adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Tujuan khusus nya adalah untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan suscatin bagi para remaja usia

⁸¹ Rizki Ananda Aprilia, *Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kegiatan Suscatin Di Kua Bukit Kecil Palembang)*, Palembang, 2018, hal 26.

⁸² Ulin Na'Mah, *Pentingnya Peran SUSCATIN dalam Membendung Laju Perceraian*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol.7 No. 1. 2016. Hlm 147

nikah dan calon pengantin, dan terwujudnya pedoman penyelenggara kursus calon pengantin.⁸³

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti kursus calon pengantin, setelah diberikan sertifikat maka digunakanlah untuk mendaftar perkawinan, sebab sertifikat merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan. Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh badan lembaga penyelenggara setelah diregister oleh Kementerian Agama. Kursus calon pengantin dilakukan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus, Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki. Penyelenggara kursus calon pengantin adalah Badan penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.⁸⁴

Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin

- 1) GBHN Tahun 1999.
- 2) Sasaran Repelita VI.
- 3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera.

⁸³ Aris Budiman Zulkifli, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah". Jurnal Syariah dan Hukum Diktum. Vol. 15. No. 2. 2017. Hlm. 203

⁸⁴ Rizky Ananda Aprilia, "Kursus calon pengantin dalam perspektif fiqh munakahat". Jurnal Syariah dan Hukum Diktum. Vol. 14. . 2018. Hlm. 50

5) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan keluarga sakinah.

6) Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 477 tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinandan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.

7) Surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor. DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin.

8) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013.⁸⁵

C. Tinjauan Umum Tentang KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

a. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan dibentuk atas dasar KMA RI dengan Nomor 42 Tahun 2004. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan memiliki jumlah penduduk terbanyak di kota Pekanbaru. Karena Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan ibukota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, tanggal 20 september 1996 Nomor KPTS:151/IX/1996. Jumlah penduduk yang tinggi terjadi karena Kecamatan Tampan mempunyai wilayah yang luas dibanding kecamatan lainnya.⁸⁶

Kantor Urusan Agama dibangun pada tahun 1988 dan direhab pada tahun 2011. Kantor Urusan Agama memiliki luas tanah 560m2 dengan status tanah wakaf dan

⁸⁵ Rizki Ananda Aprilia, *Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kegiatan Suscatin Di Kua Bukit Kecil Palembang)*,Palembang, 2018, hal.60.

⁸⁶ Buku Profil KUA Kecamatan Tampan kota Pekanbaru

memiliki luas bangunan 80m². Dengan berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, maka seluruh persoalan yang berkaitan dengan umat islam ditangani langsung oleh lembaga tersebut, sebagai perpanjangan tangan dari Departemen Agama ditingkat kecamatan.⁸⁷

Untuk data keagamaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan yakni, sebagaimana data dibawah ini.

Tabel II.1
Jumlah Penduduk Pemeluk Agama dan Rumah Ibadah

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Kelurahan	Penganut Agama				
				Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Simpang Baru	43.808	32.008.00	39.763	3.011	754	44	234
2	Tuah Karya	55.543	23.895.82	52.755	2.057	596	0	134
3	Sidomulyo Barat	43.363	22.788.50	39.439	2.642	766	57	452
4	Delima	32.920	28.196.60	29.368	2.426	659	27	431
Jumlah		175.634	106.888.92	161.325	10.136	2.775	128	1.251

Sumber : KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2021

⁸⁷ Buku Profil KUA Kecamatan Tampan kota Pekanbaru

b. Kepegawaian

Untuk mengetahui pendidikan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanmpn Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁸⁸

Tabel II.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru

No	Pendidikan	Pegawai	Persentase
1	Strata Dua (S2)	0	0%
2	Strata Satu (S1)	2	25%
3	D3	1	10%
4	SMU	5	65,5%
Jumlah	8	100%	Jumlah

Sumber : KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2021

c. Struktur Organisasi

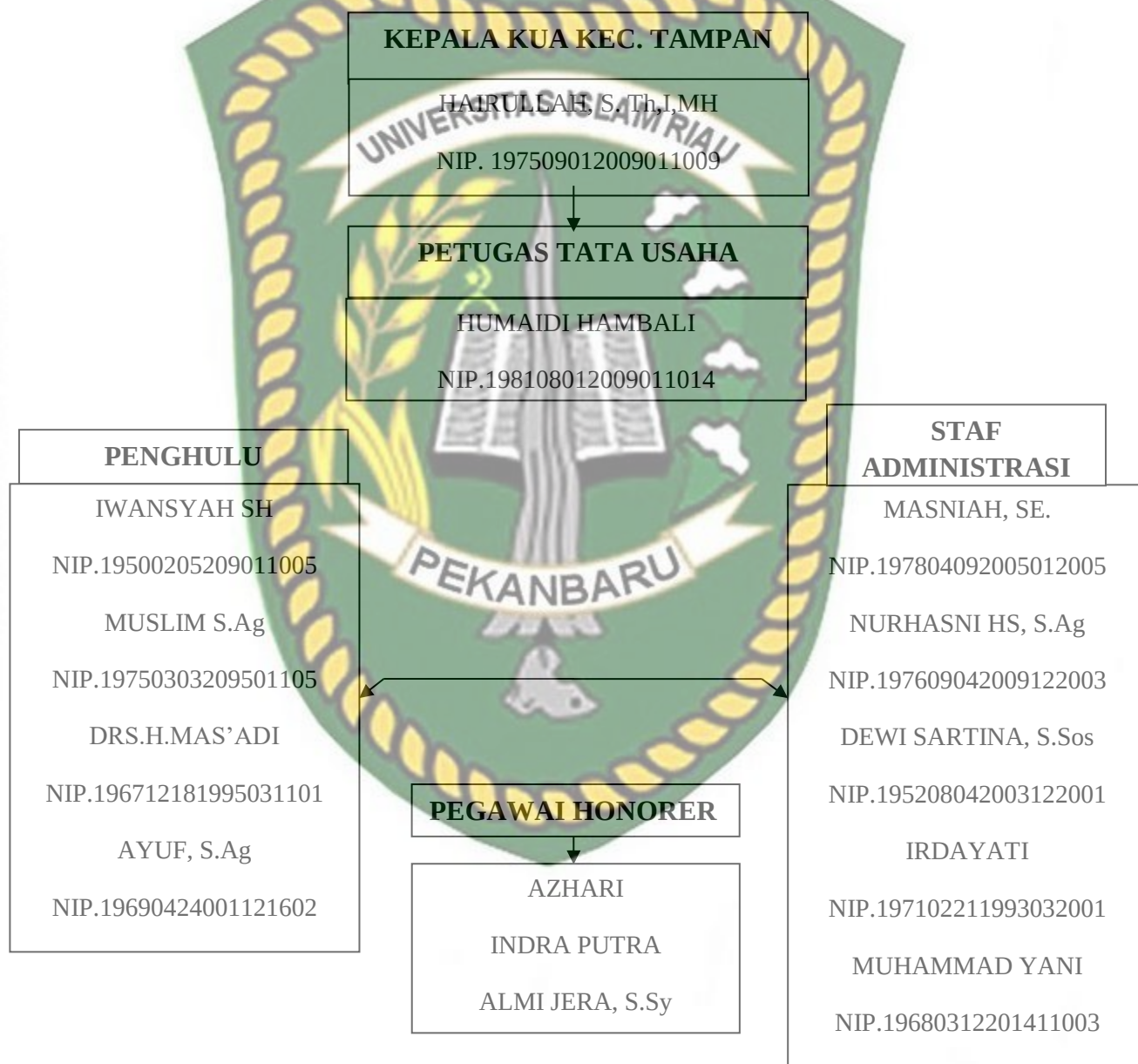
Dalam suatu organisasi, perlu adanya struktur organisasi yang jelas yang dapat diartikan sebagai suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan organisasi, agar setiap yang dicita-citakan organisasi yang telah ditetapkan dalam organisasi dapat dicapai dengan semaksimal mungkin dan memperoleh suatu hasil yang sangat membanggakan serta memuaskan.

⁸⁸ Dokumentasi KUA Kecamatan Tampan kota Pekanbaru pada tahun 2021

Untuk mengetahui struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

Tabel II.3

Struktur Kua Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru



Sumber : KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2021

d. Fungsi dan Tugas KUA

Untuk Tugas dan Fungsi KUA yaitu :⁸⁹

i. Tugas :

“Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Pekanbaru di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.”

ii. Fungsi

- a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b) Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Agama Kecamatan.
- c) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangkankeluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Visi dan Misi KUA Kecamatan Tampan

Uraian Visi dan Misi Kua Kecamatan Tampan yaitu :⁹⁰

Visi :

“Terwujudnya masyarakat Tampan yang rukun dan taat beragama”

⁸⁹ Berdasarkan Wawancara di Kantor Urusan Agama kota Pekanbaru, Pada tanggal 5 Juli 2021

⁹⁰ Berdasarkan Wawancara di Kantor Urusan Agama kota Pekanbaru, Pada tanggal 5 Juli 2021

Misi :

- 1) Meningkatkan iman dan takwa melalui pembinaan keluarga sakinah dan optimalisasi fungsi masjid atau mushalla.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan NR.
- 3) Meningkatkan profesionalisme bimbingan dan pembinaan Haji, Zakat, Wakaf, dan Lembaga sosial.
- 4) Memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan, seperti : Bp4, LPTQ, IPHI, MUI KKDTA, P2A, UP2, FKPM dan BPKRMI

f. Program Kerja

Uraian Program Kerja KUA Kecamatan Tampan yaitu :⁹¹

i. Pembinaan

1. Pembinaan Staf
2. Pembinaan Penghulu
3. Pembinaan Pengamalan Agama
4. Pembinaan BP4
5. Pembinaan Keluarga Sakinah

ii. Pelayanan

1. Pendaftaran nikah dan rujuk
2. Pemeriksaan catin dan wali nikah
3. Bimbingan perkawinan
4. Pendaftaran akta wakaf

⁹¹ Berdasarkan Wawancara di Kantor Urusan Agama kota Pekanbaru, Pada tanggal 5 Juli 2021

5. Informasi haji
6. Informasi zakat, infaq, dan shadaqah
7. Penasehatan keluarga sakinah
8. Pelayan rujuk.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) Dalam Rangka Mencegah Perceraian di wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Efektivitas pelaksanaan suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam rangka mencegah perceraian di wilayah KUA Kecamatan Tampan kota Pekanbaru bila dilihat dari dua sisi yaitu pelaksanaan pihak Calon Pengantin dan pelaksanaan pihak KUA. Adapun dalam pelaksanaan kursus calon pengantin para calon pengantin dapat dilihat dari 3 tahap. Yaitu:⁹²

- a) Pra Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin
- b) Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin
- c) Setelah Kursus Calon Pengantin

Dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama No.Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin Pasal 6 ayat (1) menyebutkan calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan, ayat (2) menyebutkan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan pendaftaran pernikahan.⁹³ Mengenai prosedur untuk

⁹² Hasil wawancara kepada Catin di KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus pada Tahun 2021 no.7

⁹³ Dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama No.Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin Pasal 6 ayat (1)

mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tampan. Dapat peneliti peroleh dari hasil wawancara sebagai berikut

a) Pra Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Pasangan calon pengantin sebelum mengajukan permohonan pernikahan mendatangi KUA Kecamatan Tampan untuk mendaftar bimbingan perkawinan atau kursus calon pengantin sebagai salah satu syarat pernikahan. Prosedur untuk mengikuti kursus harus memenuhi persyaratan yang diberikan dari pihak KUA kecamatan Tampan, Persyaratan yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin pada saat ingin mendaftar Kursus Calon Penganti, yaitu :⁹⁴

1. Mengisi formulir pendaftaran bimbingan perkawinan langsung dikantor BP4 kota pekanbaru minimal 5 hari sebelum pelatihan
2. Fotocopy KTP (Menggunakan Kertas A4) masing-masing 1 lembar
3. Pas foto 3x4 berwarna masing-masing 2 lembar
4. Membayar uang pendaftaran Rp.150.000/orang

Persyaratan yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin pada saat ingin mendaftar pernikahan, yaitu :

1. Fotocopy KTP/ Kartu Keluarga
2. Surat Pengantar dari Ketua RT dari Lurah
3. Surat Model N1(Surat Pengantar Perkawinan) dari Lurah
4. Surat Model N2(Permohonan Kehendak Nikah) dari Lurah

⁹⁴ Hasil wawancara kepada Catin di KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus pada Tahun 2021 no.2

5. Surat Model N3(Surat Persetujuan Mempelai) dari Lurah
6. Surat Model N7(Rekomendasi Perkawinan dari KUA asal **jika** pindahan dari kecamatan.
7. Cerai Mati Model N6(Keterangan Kematian Suami/istri) dari Lurah
8. Cerai Hidup Akta Cerai dari Pengadilan Agama
9. **Surat** Izin kawin bagi anggota TNI/POLRI dari Atasan
10. Foto 2x3=4 lbr 4x6=1lbr laki-laki pakai peci dan wanita pakai jilbab latar biru
11. Foto copy KTP wali nikah
12. Foto copy Sertifikat kursus catin
13. Foto copy ijazah/akte kelahiran
14. Foto copy KTP 2 orang saksi akad nikah
15. Surat Dispensasi Camat **jika** Nikah kurang dari 10 hari kerja dari pendaftaran
16. Jika pernikahan di Kecamatan lain harus ada rekomendasi dari KUA Kecamatan Asal
17. Biaya nikah di KUA Rp. 0 ; dan Rp. 600.000 diluar KUA dan disetorkan langsung ke Bank.⁹⁵

Jika semua persyaratan sudah lengkap dan sudah terdaftar pernikahannya di KUA, maka calon pengantin akan diberikan undangan untuk mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin.

⁹⁵ Dokumentasi di KUA Kecamatan Tampan pada tahun 2021

b) Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Pada saat hari pelaksanaan para peserta memasuki ruangan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tampan dan akan diberi selebaran kertas untuk mengisi data diri dan menjawab beberapa pertanyaan mengenai pernikahan. Materi yang akan disampaikan dalam kursus calon pengantin mengikuti modul dari pembinaan keluarga sakinah, mawaddah, waramah, dan materi yang dipersiapkan KUA, untuk mengenai tatacara pelaksanaan pernikahan, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan, hak dan kewajiban sebagai suami istri, psikologi keluarga dan tentang bagaimana problematika masalah perekonomian dalam bahtera rumah tangga. Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini pemberian materi dilakukan oleh BP4.⁹⁶

Penyelenggara kursus calon pengantin di KUA kecamatan Tampan adalah BP4 (Badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan, adapun jadwal pelaksanaan kursus calon dilaksanakan setiap sabtu s/d minggu berturut-turut dan setiap selasa s/d rabu berturut-turut dimulai jam 09.00-11.30 wib, untuk pelaksanaanya terkadang diulur waktu kursus nya dikarenakan pemateri terlambat. Sekarang dengan dulu tidak sama lagi, dimana dulu nikah sebelum diberlakukannya suscatin mudah dengan segala persyaratan mudah didapatkan, kalau sekarang diharuskan untuk mengikuti kursus yang dimana tidak bisa satu hari selesai, dan untuk waktu dan durasi nya yaitu 3 jam yang dimana sebenarnya kadang tidak efektif,

⁹⁶ Hasil wawancara kepada Catin di KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus pada Tahun 2021 no.3

yang tidak enak nya pihak penyelenggara kursus mengundur waktu yang dimana kami sendiri dalam keadaan sibuk sangat menyempatkan waktu untuk mengikuti kursus diundurkan dengan alasan tertentu dan setiap catin harus menyesuaikan kegiatan atau pekerjaan yang lagi mereka tinggalkan.⁹⁷

Kantor Urusan Agama dalam melakukan kursus terhadap calon pengantin, yang pertama mengenai data calon pengantin khususnya mengenai status karena status ditanyakan karena status ini akan mempengaruhi kehidupan berumah tangga jika tidak jelas takut akan menimbulkan masalah dikemudian hari, kemudian ditanyai mengenai nama tujuannya untuk pemanfaatan buku nikah yang akan dimiliki demi kelancaran hal-hal terkait administrasi, selanjutnya tanggal lahir, pekerjaan dan status. Kemudian pengecekan wali nikah lalu bimbingan mengenai ijab qabul, setelah itu masuk bimbingan selanjutnya yaitu pengenalan mengenai rumah tangga. Adapun pembinaan selama kursus mengisi soal pre-test atau tanya jawab, apabila jangka waktu tertentu calon pengantinnya hanya sepasang, maka calon pengantin dibina secara perorangan oleh pemateri kursus calon pengantin. Pelaksanaan kursus calon pengantin dilakukan dengan metode ceramah, praktek, mengisi soal pre-test atau tanya jawab.⁹⁸

Materi yang disampaikan dalam kursus calon pengantin masih sebatas fikih munakahat, kewajiban suami istri, serta undang-undang perkawinan, seharusnya

⁹⁷ Hasil wawancara kepada Catin di KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus pada Tahun 2021 no.3

⁹⁸ Hasil wawancara kepada Catin di KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus pada Tahun 2021 no.3

peserta kursus lebih diberikan banyak bekal pengetahuan seputar psikologi keluarga, kesehatan keluarga serta keluarga berencana, karena faktor waktu yang sangat singkat itu maka pemberian materi belum bisa maksimal.⁹⁹

Penyelenggara suscatin idealnya menghadirkan beberapa narasumber atau pemateri yang berkompeten dibidangnya, mengingat banyaknya jumlah materi yang semestinya disampaikan dalam suscatin. Sementara untuk menyampaikan materi pada suscatin kecil kemungkinan satu orang dapat menguasai seluruh materi yang tertuang dalam peraturan tentang suscatin dan pada kenyataannya tersebut menyebabkan pelaksanaan suscatin diselenggarakan dengan terbatas dimana dalam melaksanakan kursus, satu orang pemateri atau narasumber bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kursus.¹⁰⁰

c) Setelah Kursus Calon Pengantin

Calon pengantin yang mengikuti kursus juga diberikan pengetahuan atau materi seputar kehidupan berumah tangga. Jika calon pengantin dinyatakan lulus berdasarkan kriteria penilaian dari petugas Bp4, maka calon pengantin diberikan majalah suscatin ,fotocopy ringkasan materi dan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kursus calon pengantin dan dinyatakan lulus, selanjutnya dapat melanjutkan pendaftaran di KUA untuk proses lebih lanjut dan diterbitkan buku

⁹⁹ Hasil wawancara kepada Catin di KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus pada Tahun 2021 no.3

¹⁰⁰ Wahdaniah B, *Relevansi Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian*, Vol 3 No 1 Januari 2021, AL-Azhar Islamic Law Review, 2021

Nikahnya. Dengan mengikuti kursus calon pengantin akan diberikan sertifikat yang dimana menjadi suatu syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.¹⁰¹

Jika ditemukan peserta kursus yang dianggap belum layak untuk diluluskan maka petugas Bp4 memberikan materi tambahan dan penugasan kepada calon pengantin berupa catatan dan diperlihatkan kepada pihak keluarga atau kerabatnya untuk memberikan bimbingan lebih lanjut kepada calon pengantin tersebut. Biasanya untuk kasus yang seperti ini diberi waktu selama seminggu untuk mempelajari catatan perbaikan yang diberikan kemudian diperintahkan datang kembali ke KUA untuk di evaluasi kembali jika ada perkembangan dari sebelumnya dan sudah bisa dinyatakan lulus maka petugas Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) berkewajiban memberikan sertifikat.¹⁰²

Kementerian Urusan Agama kecamatan Tampan mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin sudah dilaksanakan sejak diterbitkannya UU No.1 tahun 1974 tentang penasehatan pernikahan, kursus calon pengantin ini juga merupakan bantuan yang diberikan kepada para calon pengantin agar memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Adapun jika mengacu pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No.Dj.II/491 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 6 ayat (2), suscatin merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan. Dengan demikian, kedudukan hukum suscatin

¹⁰¹ Hasil wawancara kepada Catin di KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus pada Tahun 2021 no.4

¹⁰² Hasil wawancara kepada ketua KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 5 Juli pada tahun 2021 no.8

adalah wajib. Apabila dalam pelaksanaan kursus para catin tidak dapat mengikuti kursus atau tidak sempat mengikuti kursus maka para catin wajib menghubungi Kepala KUA kecamatan Tampan, Apabila ada kesibukkan atau halangan waktu maka Kepala KUA akan memberikan solusi.¹⁰³

Kursus calon pengantin (suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.¹⁰⁴ Suscatin adalah kursus calon pengantin yang diberikan kepada calon pengantin berupa pembinaan mengenai cara-cara dalam menanggapi dan menghadapi permasalahan atau hal hal dalam berumah tangga.¹⁰⁵

Kursus calon pengantin merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama disetiap Kecamatan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan bahagia dan diharapkan mampu menekan angka perceraian.¹⁰⁶

Latar belakang diadakannya SUSCATIN adalah karena tingginya tingkat perceraian di Indonesia yang disebabkan minimnya pembekalan dan pengetahuan tentang keluarga yang sesungguhnya. Masalah kecil bisa menjadi besar apabila masing-masing pihak tidak saling mempercayai namun ternyata masih banyak juga

¹⁰³ Hasil wawancara kepada ketua KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 5 Juli pada tahun 2021 no. 1 dan 10

¹⁰⁴ Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009, Pasal 1

¹⁰⁵ Hasil wawancara kepada ketua KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 5 Juli pada tahun 2021 no.9

¹⁰⁶ Hasil wawancara kepada ketua KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 5 Juli pada tahun 2021 no.6

remaja usia nikah yang belum memiliki keinginan melaksanakan perkawinan disebabkan oleh faktor diantaranya karena kesiapan baik materi maupun mental.¹⁰⁷

Hal ini dipandang penting untuk dilaksanakan, mengingat masih banyaknya calon pengantin yang tidak memahami Hak dan Kewajiban sebagai istri maupun suami. Sebagaimana wawancara peneliti dengan petugas BP4: “Kursus Calon Pengantin sangat penting untuk dilaksanakan karena banyak sekali calon pengantin yang kurang memahami kehidupan rumah tangga terutama masalah thaharah (mandi wajib, wudhu,), bacaan shalat, kalimat ijab qabul, hak dan kewajiban suami istri, pemahaman tentang bacaan Al-qur’an, begitupun juga dengan kurangnya pemahaman mereka dalam mengatasi konflik-konflik keluarga yang muncul pada bahtera keluarga karena dalam suatu ikatan perkawinan tidak pernah lepas dari yang namanya konflik keluarga namun misalnya ada konflik yang terjadi antara suami dan istri lalu ada tamu yang berkunjung kerumahnya hendaklah mereka tidak menampakkan adanya masalah dalam rumah tangganya.”¹⁰⁸

Dengan mengikuti kursus calon pengantin disamping menjadi ilmu baru juga sebagai salah satu upaya pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Agama membimbing calon pengantin agar menjadi sakinah, mawadah, waramah agar mengurangi angka perceraian yang diakibatkan karena masalah ringan, yang mungkin karena belum paham dengan rumah tangga sehingga menjadi besar masalahnya. Di

¹⁰⁷ Aris Budiman Zulkifli, “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah”, jurnal syariah dan hukum diktum, Vol.15.No.2,2017, hal.202

¹⁰⁸ Hasil wawancara kepada ketua KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 5 Juli pada tahun 2021 no.3 dan 4

kursus calon pengantin banyak diberikan materi yakni dari kewajiban suami memberikan nafkah lahir bathin, menggauli dengan baik, mendidik anak dan istri, menyimpan aib istri, memelihara kesehatan istri dan anak-anak dan memberikan simpati.

Program kursus calon pengantin bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal dan menimalisir angka perceraian.¹⁰⁹

Namun berdasarkan paparan diatas, materi yang ada dalam pedoman tidak sesuai dengan praktiknya.

“Yang pertama kami melakukan validasi data dahulu dan yang kedua sebenarnya improvisasi dari kami, kalau sesuai dengan pedoman Kementerian agama itu hanya saja dibahas dibuku tetapi itu monoton dan membuat peserta bosan kalau itu itu saja yang dibahas dalam buku karena itu 24 jam atau 2 kali pertemuan, kalau kita praktekkan hanya 1-2jam saja tetapi dengan keseluruhan materinya dan menyampaikan fakta yang ada dilapangan misalnya masalah ijab qabul, mandi wajib, hubungan suami istri, keharmonisan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri. Dalam waktu relatif singkat ini saja peserta sudah gelisah apalagi kita menerapkan yang sesuai ketentuan”¹¹⁰

¹⁰⁹ Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, “*Hukum Perkawinan di Indonesia*”, Bulan Bintang Cetakan kedua, Jakarta, hal 52

¹¹⁰ Hasil wawancara kepada ketua KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 5 Juli pada tahun 2021 no.5

“Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tampan, untuk para calon pengantin diwajibkan mengikuti pelaksanaan kursus calon pengantin. Para peserta sebelum mengikuti kursus calon pengantin akan diberikan undangan keharusan atau dianjurkan mengikuti kursus calon pengantin sebagai syarat mendapatkan sertifikat kursus calon pengantin untuk syarat pernikahan. Dengan mengikuti kursus calon pengantin agar para calon pengantin mendapat pembelajaran dan pemahaman dalam berumah tangga. Bagi calon pengantin yang tidak bisa mengikuti kursus calon pengantin, mereka wajib memberitahukan kepada pegawai KUA jika mereka ada kegiatan atau halangan atau kesibukan saat pelaksanaan kursus calon pengantin itu dilaksanakan agar mereka bisa mengikuti kursus calon pengantin dihari lain.”¹¹¹

Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini, KUA sangat berharap dengan adanya pembinaan untuk calon pengantin sebelum pernikahan dapat membantu meminimalisirkan angka perceraian, karena dalam pelaksanaan kursus calon pengantin para pengantin suda diberikan pengetahuan atau pemahaman tentang apa itu suatu pernikahan, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana dalam menyikapi jika terjadi suatu permasalahan yang akan timbul dalam suatu pernikahan dan bagaimana cara mengatasi jika terjadi pertengkaran dan perselisihan pada saat

¹¹¹ Hasil[wawancara kepada ketua KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 5 Juli pada tahun 2021 no.2

menjalani suatu rumah tangga dengan baik agar terhindar dari terjadinya perceraian.¹¹²

Bila dilihat dari praktik pelaksanaan kursus calon pengantin di BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan fokus kepada calon pengantin melalui kegiatan kursus calon pengantin sehingga calon pengantin memiliki bekal yang cukup secara mental untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Tanggapan peserta kursus calon pengantin tentang adanya peraturan kursus calon pengantin untuk mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh KUA adalah positif karena menurut mereka dengan kursus calon pengantin ini sedikit banyaknya mereka mendapatkan ilmu atau bekal untuk memulai kehidupan berumah tangga.¹¹³

Alasan dari peserta para calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin, yaitu :¹¹⁴

“Dengan diadakannya suscatin ini kami sangat terbantu bahkan diadakannya suscatin ini saya dan pasangan saya menambah wawasan mengenai hak-hak suami istri, kewajiban dan tugas-tugasnya bahkan secara pribadi kami mempersiapkan diri menjadi sepasang suami istri yang sakinah. Setelah mengikuti kursus catin ini di KUA masih biasa aja tetapi setelah mengikuti kursus ini kami memahami materi yang telah disampaikan oleh pemateri”

¹¹² Hasil wawancara kepada ketua KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 5 Juli pada tahun 2021 no.7

¹¹³ Hasil wawancara kepada Catin di KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus pada Tahun 2021 no.1

¹¹⁴ Hasil wawancara kepada Catin di KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus pada Tahun 2021 no.8

“Dengan diadakannya suscatin ini sangat penting bagi kami yang masih usia muda untuk menikah akan tetapi dengan mengikuti kursus ini kami jadi memahami dan mengetahui kehidupan rumah tangga”

“Diadakannya suscatin ini sangat bagus dan bermanfaat bagi calon pengantin yang akan menjadi seorang suami istri karena dengan suscatin ini kami akan mengetahui pembekalan yang ada di dalam sebuah keluarga yang sakinah”

Tabel III.1
Data Nikah Tahun 2019-2020
KUA Kecamatan Tampan

No	Bulan	2019	2020
1	Januari	108 pasangan	91 pasangan
2	Februari	91 pasangan	122 pasangan
3	Maret	121 pasangan	138 pasangan
4	April	141 pasangan	82 pasangan
5	Mei	21 pasangan	7 pasangan
6	Juni	74 pasangan	97 pasangan
7	Juli	100 pasangan	82 pasangan
8	Agustus	115 pasangan	166 pasangan
9	September	88 pasangan	77 pasangan
10	Oktober	88 pasangan	85 pasangan
11	November	91 pasangan	115 pasangan
12	Desember	115 pasangan	125 pasangan
	Jumlah	1153 pasangan	1187 pasangan

Sumber Data : KUA Kecamatan Tampan Tahun 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah peserta suscatin dari tahun 2019-2020, mengalami perubahan atau tambahan walaupun tidak banyak. Tetapi dari yang terlihat kurang lebih banyak masyarakat yang mengikuti pelaksanaan yang diselenggarakan oleh KUA tersebut, sehingga dengan begitu pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Tampan tetap terlaksana.¹¹⁵

d.) Peran Badan Penasehat, Pembimbingan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Peran dari badan penasehat, pembimbingan dan pelestarian perkawinan sendiri BP4 kaitannya dengan perkawinan adalah memberikan penasehat melakukan pembinaan dan membantu dalam pelestarian. BP4 juga menjadi wadah lembaga konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga. BP4 lewat peran seorang konsultannya memberikan penasehat dan membantu mengarahkan pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga, perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya penyelesaiannya, sehingga tidak berlarut-larut dan tidak berakhir dengan perceraian. BP4 mempunyai upaya dan usaha untuk mencapai tujuan yaitu :¹¹⁶

- a. Memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik peorangan maupun kelompok.

¹¹⁵ Dokumentasi di KUA Kecamatan Tampan pada tahun 2021

¹¹⁶ Ali Bata Ritonga. *Peran badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan dalam mengantisipasi angka perceraian*, (Studi pada Bp4 Kabupaten Labuhantu Raya). Pasca sarjana uin sumatera utara, indonesia, jurnal of islamic law, Vol.2 No1 januari-juni. 2017

- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan
- e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian
- f. Bertanggungjawab terhadap pernikahan dibawah umur
- g. Berkerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun luar negeri.
- h. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga
- i. Menyelenggarakan kursus calon pengantin/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga
- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah
- k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga
- l. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta kesejahteraan keluarga.¹¹⁷

Dengan adanya bimbingan kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh KUA ini dapat membantu masyarakat untuk memperoleh pengetahuan serta pemahaman yang sebelumnya tidak pernah diketahui, dengan begitu mengikuti

¹¹⁷ Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas BP4 XIII/2004

bimbingan kursus calon pengantin ini mereka akan mengetahui yang seharusnya untuk diketahui. Dan dalam pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin ini menggunakan teori masalah mursalah yang dapat membantu para pasangan calon pengantin untuk menolak bahaya rumah tangga, maksudnya yaitu dengan mengikuti kursus calon pengantin akan membantu para catin untuk menolak terjadinya Perceraian atau KDRT karena dalam pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin ini diberikan pembelajaran tentang keagamaan, kehidupan dalam menjalani rumah tangga, kewajiban suami istri, dan cara mengatasi problematika berumah tangga sehingga mengikuti bimbingan kursus calon pengantin ini sangat dianjurkan. Tetapi pelaksanaannya yang dilakukan belum optimal karena kurangnya waktu dan pemahaman masyarakat tentang harusnya mengikuti kursus calon pengantin ini seperti Peraturan Direktur Jenderal Bimas Kementerian Agama No.379 Tahun 2018 yang ditetapkan.¹¹⁸

Untuk mendukung kebijakan pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, maka program kursus calon pengantin perlu disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat agar setiap orang yang berkeinginan melakukan pernikahan menyadari bahwa mengikuti kursus calon pengantin merupakan suatu kebutuhan bukan hanya sekedar melewati persyaratan.¹¹⁹

¹¹⁸ Hasil wawancara kepada ketua KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 5 Juli pada tahun 2021 no.7

¹¹⁹ Hasil wawancara kepada ketua KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 5 Juli pada tahun 2021 6

“Dalam penyelenggara pra nikah atau suscatin adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari kementerian agama. Akan tetapi tetap kantor urusan agama ikut adil ambil bagian misalnya mengarahkan untuk catin segera ikut pra nikah karena problem sampai sekarang minimnya pemahaman catin terkait dengan pra nikah ini sedangkan ini merupakan kewajiban atau keharusan pada kota Pekanbaru”.¹²⁰

B. Faktor Penghambat Dalam Efektivitas Pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) Dalam Rangka Mencegah Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Sebagian besar pelaksanaan kursus calon pengantin berjalan sesuai dengan rencana, tetapi ada saja kendala yang menghambat usaha seseorang yang harus segera diselesaikan untuk mencapai yang benar-benar maksimal. Demikian juga dari pihak KUA/petugas BP4 dan para calon pengantin terkadang mengalami hambatan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, Berikut hambatan yang peneliti temui dilapangan diantaranya adalah :

a) Dari Petugas KUA atau BP4.¹²¹

1. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan materi kursus calon pengantin seperti pengeras suara, proyektor dan akomodasi kegiatan. Dana yang seharusnya menjadi anggaran pelaksanaan kursus calon pengantin menjadi

¹²⁰ Hasil wawancara kepada ketua KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 5 Juli pada tahun 2021 no.9

¹²¹ Hasil wawancara kepada ketua KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 5 Juli pada tahun 2021

faktor utama tidak terlaksananya kursus secara efisien sehingga menimbulkan kendala-kendala yang ada sehingga kursus calon pengantin tidak terlaksana secara efektif.

2. Mengingat tidak adanya sanksi yang mengikat terhadap calon pengantin yang tidak mengikuti program pra nikah serta faktor kesadaran kedua calon mempelai juga sangat mempengaruhi berjalan atau tidaknya program kursus calon pengantin ini. Jangankan untuk mengikuti kursus calon pengantin, untuk mendaftarkan pernikahannya saja para calon mempelai terkadang hanya mempercayakannya pada orang lain. Dengan demikian sangat dibutuhkan upaya untuk menumbuhkan kesadaran bagi calon pengantin untuk mengikuti kursus calon pengantin sebagai sarana mendapatkan bekal membentuk keluarga yang bahagia, sehingga jauhnya jarak atau sempitnya kesempatan, tentu tidak dapat dijadikan alasan atau menjadi halangan bagi kedua calon mempelai untuk mengikuti pra nikah, mengingat bahwa pernikahan adalah sebuah acara sakral dalam perjalanan hidup pasangan suami istri yang mungkin hanya akan terjadi sekali seumur hidup.
3. Pihak calon pengantin yang kurang serius dalam mengikuti bimbingan kursus calon pengantin, serta terbatasnya waktu yang seharusnya dalam waktu 24jam hanya dilaksanakan 2-3jam saja itupun calon pengantin sudah mengeluh untuk dipersingkat waktunya lagi.

b) Dari Calon pengantin.¹²²

1. Kebijakan tentang pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama pada dasarnya menjadi keharusan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, karena setiap pasangan calon pengantin yang bermaksud mendaftarkan kehendak nikah dipersyaratkan melampirkan sertifikat kursus calon pengantin sebagai bukti telah mengikuti program kursus calon pengantin. Untuk mendukung kebijakan pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan maka program kursus calon pengantin atau pra nikah perlu disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat agar setiap orang yang berkeinginan melakukan pernikahan menyadari bahwa mengikuti kursus calon pengantin merupakan suatu kebutuhan bukan hanya sekedar melewati persyaratan. Masyarakat di Kecamatan Tampan kebanyakan tidak mengetahui bahwa pra nikah dijadikan syarat untuk melangsungkan perkawinan, kebanyakan mengetahui pada saat berkas lain diserahkan sehingga terjadilah penghambat dalam pemberkasan.
2. Sulit mendapatkan izin dari atasan tempat bekerja untuk mengikuti kursus calon pengantin
3. Waktu yang tidak sesuai dengan aturan yang diberikan mengingat sibuknya urusan petugas Bp4 terlambat dalam memberikan kursus calon pengantin

¹²² Hasil wawancara kepada Catin di KUA kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Agustus pada Tahun 2021

4. Jauhnya jarak yang ditempuh saat mengikuti kursus dari tempat kerja ke tempat KUA
5. Kurangnya sosialisasi juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan program pra nikah pengantin kurang maksimal. Calon (calon pengantin) biasanya baru mendengar program pra nikah ketika akan melaksanakan pernikahan, hal ini dibenarkan oleh beberapa orang calon pengantin yang akan diberikan pra nikah. Seperti yang dialami Sisca, rini dan icha. Mereka baru mengetahui bahwa ada kegiatan pra nikah bagi calon pengantin. Bahkan mereka mengetahuinya dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN) yang mengurus pendaftaran perkawinannya. Warga masyarakat jarang dan bahkan mungkin tidak pernah mendengar ada informasi pra nikah diumumkan di masjid, di pengajian majlis taklim atau kumpulan ibu-ibu PKK, apalagi menjadi iklan layanan masyarakat di televisi atau radio. Mengenai hal ini dibenarkan oleh beberapa orang peserta kursus calon pengantin seperti halnya yang dialami oleh Sisca, rini dan Icha. Mereka tidak pernah sama sekali mendengarkan informasi tentang pelaksanaan pra nikah bagi calon pengantin. Di samping itu adanya nasihat perkawinan yang dilakukan pada saat dilangsungkannya akad nikah oleh sebagian pihak juga dianggap sebagai pelaksanaan pra nikah sehingga tidak perlu lagi datang ke KUA.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Tampan dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu tahap pra pelaksanaan, pelaksanaan kursus calon pengantin dan setelah kursus calon pengantin.
2. Hambatan dalam Efektivitas Pelaksanaan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin) dalam rangka mencegah perceraian di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah dari KUA atau petugas BP4 dan calon pengantin yaitu Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan materi kursus calon pengantin, untuk mendaftarkan pernikahannya saja para calon mempelai terkadang hanya mempercayakannya pada orang lain, Pihak calon pengantin yang kurang serius dalam mengikuti bimbingan kursus calon pengantin, kurangnya sosialisasi atau pengenalan program kursus calon pengantin, Sulit mendapatkan izin dari atasan tempat bekerja untuk mengikuti kursus calon pengantin, waktu yang sibuk dan Jauhnya jarak yang ditempuh saat mengikuti kursus dari tempat kerja ke tempat KUA.

B. Saran

1. Disarankan kepada lembaga atau pelaksana dari pra nikah agar dapat melaksanakan suscatin sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan suscatin dan peningkatan kegiatan kursus calon pengantin dan memberikan sosialisasi untuk pengenalan program kursus calon pengantin diluar lingkungan KUA agar masyarakat dapat mengetahui dan mengenal program kursus calon pengantin ini.
2. Disarankan kepada peserta kursus calon pengantin pada saat pelaksanaan kursus calon pengantin hendaknya berperan aktif dan tidak malu untuk bertanya dan sangat diharap untuk semua peserta kursus calon pengantin mengikuti bimbingan dengan baik karena dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini diberikan materi-materi yang sangat penting untuk diketahui oleh peserta, sehingga dapat membantu para peserta dalam menyelesaikan permasalahan yang akan timbul saat kehidupan saat berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000
- Abdulkadir Muhhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Abd. Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media. Jakarta Timur. 2003
- Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Fakultas Hukum UII. Yogyakarta. 1977
- Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Cet IV, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2006
- Amuriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangny*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005
- Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *"Hukum Perkawinan di Indonesia"*, Bulan Bintang Cetakan kedua, Jakarta
- Bambang S. Soedibjo. *Metodologi Penelitian*. Universitas Nasional Pasim. Bandung. 2005
- Basyiruddin Usman. *Media Pendidikan*. Ciputat Press. Jakarta. 2002

Efendi M. Zein, Satria. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cetakan Ke-2. Prenada Media. Jakarta. 2004.

Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan*, cet-1. Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Hasan Ismail. *Bimbingan Perkawinan*, Ramadhani. Solo. 1994

Hilman Hadikusumo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. 1990

H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemahan Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta, 2002

Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. PT. Bumi Aksara. Jakarta. 1999

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976

Kertamuda, Fatchia E, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Salemba Humanika, Jakarta, 2009

M. Abdulghoffar. Terjemahan *Fikih Keluarga*, Pustaka al-Kautsar. Jakarta. 2001

Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Alika, 2016

Moh. Pabundu Tika. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Bumi Aksara. Jakarta. 2014

Munir. S. *Fiqh Syari'ah*. Amanda. Solo. 2007

Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Timun Mas, Jakarta, 2002

P. N. H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999

Peter Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta. 2011

R.AbdulDjamil, Sh. *Hukum Islam , Asas asas Hukum Islam dan Asas-asas hukum islam II*, Mandar Maju, Jakarta, 1990

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1985

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012

Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Cet. X, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberti. Yogyakarta. 1982

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXI, Intermasa, Jakarta, 1987

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta, Bandung, 2013

Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018

Wahdaniah B, *Relevansi Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian*, Vol 3 No 1 Januari 2021, AL-Azhar Islamic Law Review

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi Office, Yogyakarta, 2004

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1960

Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* . Sinar Grafika. Jakarta. 2006

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan

Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra
Nikah

Dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama No.Dj.II/491 Tahun 2009
tentang kursus calon pengantin Pasal 6 ayat (1)

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Nomor
Dj.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 /2009 tentang Kursus Calon Pengantin

C. Jurnal

Abdul Thalib. *Hukum Keluarga dan Perikatan*. UIR Law Review , Pekanbaru, 2008

Abdul Thalib & Meilan Lestari. *Tingginya Angka Gugat Cerai di Pengadilan Agama
Pekanbaru. Hukum Islam. Vol XVII No. 1 Juni 2017*. Universitas Islam Riau,
UIR lawreview, 2018

Ali Bata Ritonga. *Peran badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan
dalam mengantisipasi angka perceraian,(Studi pada Bp4 Kabupaten
Labuhantu Raya). Pasca sarjana uin sumatera utara, indonesia, jurnal of
islamic law, Vol.2 No1 januari-juni. 2017*

- Aris Budiman Zulkifli. *Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah* Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. 2017
- Astri, Hapsari Budi. *Metode Dan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah* Di KUA Kec. Banyumanik Kota Semarang. Walisongo. 2017.
- Depag RI. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Surabaya: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama). 2010
- Fatmawati, Evin. *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di BP4 Pekalongan*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang. 2018
- Hendra. *Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.Ii/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Meminimalisasi Perceraian* (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu). Kementerian Agama Kota Bengkulu, 2017
- Marwin, *Pencatatan perkawinan dan syarat sah perkawinan dalam tatanan konstitusi*. ASAS Vol.6 No. 2. 2014
- Nurhadi. *Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jurnal Ilmiah Keislaman. Vol. 16, No. 2. Juli – Desember. 2017

- Nuruddin, Amiur Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Kencana. Ed. Pertama. Cet. Ke-3, Jakarta, 2006
- Rizki Ananda Aprilia, *Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kegiatan Suscatin Di Kua Bukit Kecil Palembang)*, Palembang, 2018
- Sihombing, Umberto. *Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (Eds.), Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Cet. I. Adicita Karya Nusa. Yogyakarta. 2001
- Ulin Na`Mah, *Pentingnya Peran SUSCATIN dalam Membendung Laju Perceraian*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol.7 No. 1. 2016
- Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal pendidikan agama islam, Vol.14, No.2, 2015
- Zakyyah Iskandar, *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Wawancara Kepada Ketua KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1. Apa itu suscatin ?
2. Bagaimana pelaksanaan suscatin di KUA kecamatan tampan?
3. Siapa pemateri dalam pelaksanaan suscatin di KUA kecamatan tampan ?
4. Apa saja materi yang biasanya diberikan saat pelaksanaan kursus calon pengantin ?
5. Berapa lama pelaksanaan suscatin di KUA kecamatan tampan ?
6. Apakah dengan adanya pelaksanaan suscatin ini dapat membantu catin dalam penyelesaian masalah dalam rumah tangga ?
7. Apakah pelaksanaan suscatin di KUA kecamatan tampan ini sudah maksimal sesuai dengan aturan dirjen bimas no.379 tahun 2018 ?
8. Bagaimana tata cara atau prosedur catin untuk bisa mengikuti suscatin ?
9. Bagaimana peran KUA dalam menerapkan bimbingan suscatin ini dalam membantu catin untuk menjadi pasangan yang sakinah ?

B. Pertanyaan Wawancara Kepada Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru

1. Apakah kakak/abang tahu tujuan mengikuti kursus calon pengantin ?
2. Apakah ada syarat yang memberatkan saat mengikuti kursus ?
3. Apa saja materi yang diberikan saat mengikuti kursus ?
4. Siapa yang memberikan materi kepada kaka/abang saat mengikuti kursus ?
5. Apakah waktu yang diberikan saat mengikuti kursus cukup ?
6. Bagaimana jika calon pengantin tidak mengikuti kursus biasanya apa ada konsekuensi yang diberikan/tidak ?
7. Bagaimana dengan urutan urutan pelaksanaan saat mengikuti kursus ?
8. Apakah ada manfaat kakak/abang setelah mengikuti kursus calon pengantin ?



DOKUMENTASI

Dokumentasi bersama Kepala KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau